



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

ROMI BIN LIPEK, NIK 1402040109950003, tempat tanggal lahir, durian Kunik, 01 September 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Translok, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, menggunakan domisili elektronik Email: romi01091995@gmail.com, Handphone 082180015985;

Pemohon I;

MEISI SAWIDAH BINTI ABDUL KADIR, NIK 1305075305000002, tempat tanggal lahir, Jakarta, 13 Mei 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Translok, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Juli 2020, yang dilaksanakan di Mesjid Lubuk Ipuh Nagari Kurai Taji,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, di hadapan pemuka agama yang bernama Hakim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir yang berwakil melalui telepon kepada pemuka agama karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suman Tk. Labai rajo dan Nasir, serta mahar berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu), tunai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Qiana Fitri Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 03 Mei 2021;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
7. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Romi bin Lipek) dengan Pemohon II (Meisi Sawidah binti Abdul Kadir) yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 19 Juli 2020, yang dilaksanakan di Mesjid Lubuk Ipuh Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;

3. Memerintahkan Pemohon I (Romi bin Lipek) dengan Pemohon II (Meisi Sawidah binti Abdul Kadir) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 Februari 2023. Atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

1. **Suman bin Lipek**, tempat tanggal lahir Durian Kunik 4 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Translok, Jorong Ujung Labung, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 19 Juli 2020, yang dilaksanakan di Mesjid Lubuk Ipuh Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir yang berwakil kepada pemuka agama (Hakim) melalui telepon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan nasir;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti sah pemikahannya secara hukum dan untuk keperluan urusan akta kelahiran anaknya;

2. **Abdul Kadir bin Marheni**, tempat tanggal lahir Pariaman 21 April 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada 19 Juli 2020, yang dilaksanakan di Lubuk Ipuh Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman di hadapan Pemuka Agama yang bernama Hakim;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi tahu tentang kejadian pernikahan anak saksi tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (Abdul Kadir) yang berwakil kepada pemuka agama karena saksi tidak dapat menghadiri akad nikah disebabkan saksi berada di Teluk Kuantan dan saat itu termasuk ke dalam zona merah karena covid sehingga saksi tidak diperbolehkan keluar dari kota tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikahnya dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Translok, Kenagarian Tiku Limo Jorong, Tanjung Mutiara, Kab. Agam, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pemikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pemikahannya yang telah dilaksanakan pada 19 Juli 2020, yang dilaksanakan di Lubuk Ipuh Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Hakim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir yang berwakil kepada pemuka agama, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suman dan Nasir serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, supaya dapat disahkan karena pemikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I dan Saksi II mengetahui dan menyaksikan langsung pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020, yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama yang bernama Hakim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir yang berwakil kepada pemuka agama (Haris) melalui telepon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suman dan Nasir serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pemikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku dan sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui proses pernikahan dari informasi Pemohon I dan Pemohon II kerena saksi sebagai wali nikah yang mewakilkan kepada pemuka agama untuk menikahkan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II. Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka. Keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, tetapi hanya berdasarkan informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut “*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut*”;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in casu* itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 486 yaitu “kalau memang syahadah *al-istifadhah* ini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu* (syahadah *istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Para Pemohon yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 19 Juli 2020, yang dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon I di Padang Pariaman, di hadapan pemuka agama yang bernama Hakim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir yang berwakil kepada pemuka agama, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suman Tk. Labai rajo dan Nasir, serta mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu), tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
3. Bahwa pemikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengitsbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dari pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima* (Tuhfah, Juz 4 hal.122);

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah sebagaimana dikehendaki

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan, maka permohonan tersebut memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) KHI sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Romi bin Lipek** dengan **Meisi Sawidah binti Abdul Kadir** yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020 di Lubuk Ipuh Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 H, oleh **Derry Damayanti, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Derry Damayanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Elni

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah	:	Rp120.000,00
---------------	---	--------------

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.LB.